

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGGUNAAN SENJATA API



Oleh :

ADREVVY PUTRA PURNAMA

040 2019 0099

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

EFEKTIVITAS PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGGUNAAN SENJATA API

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

OLEH:

**ADREVY PUTRA PURNAMA
04020190099**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Dibawah Ini:

Nama Mahasiswa : Adrevy Putra Purnama

NIM : 04020190099

Bagian : Hukum pidana

Penetapan SK Pembimbing : Nomor :0600/H.05/FH-UMI/XI/2022

Judul Skripsi/Penelitian : Efektivitas Peraturan Kepolisian Nomor 1

Tahun 2022 Tentang Penggunaan Senjata Api

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, SH., MH.

NIPS.104960616


M. Azham Ilham, SH., MH.

NIPS.104171454

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH.

NIPS.19611201 198703 2 003

PERSETUJUAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar
memberikan persetujuan untuk ujian Skripsi kepada;

Nama : Adrevy Putra Purnama

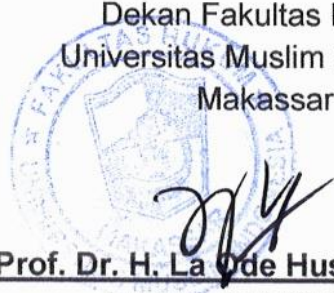
NIM : 04020190099

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Efektivitas Peraturan Kepolisian Nomor 1
Tahun 2022 Tentang Penggunaan Senjata Api

Makassar, 23 Januari 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Makassar



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H
NIPs. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI
EFEKTIVITAS PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PENGGUNAAN SENJATA API

Disusun dan diajukan oleh :
Adrevy Putra Purnama
04020190099

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Kamis, 1 Maret 2023
Dan dinyatakan diterima

Makassar, 1 Maret 2023

Panitia Ujian,

Ketua,

Anggota,


Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, SH., MH.

NIPS.104960616


M. Azham Iham, SH., MH.

NIPS.104171454

Dekan



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H

NIPs.104 86 0192

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut di bawah ini:

Judul : Efektivitas Peraturan Kepolisian Nomor 1
Tahun 2022 Tentang Penggunaan Senjata Api
Nama Mahasiswa : Adrevy Putra Purnama
NIM : 0402010099
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan : 0600/H.05/FH-UMI/XI/2022

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi Pada 1
Maret 2023 dan dinyatakan **LULUS** Oleh :

1. Prof. Dr. H. Sufirman Rahman,SH.,MH. (.....)
2. M. Azham Ilham,SH.,MH. (.....)
3. Dr. Mohammad Arief ,SH.,MH. (.....)
4. Dr. Mirnawanti Wahab,SH.,MH. (.....)



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Adrevy Putra Purnama

NIM : 04020190099

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Efektivitas Peraturan Kepolisian Nomor 1

Tahun 2022 Tentang Penggunaan Senjata Api

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apa pun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 22 Februari 2023

Yang Menyatakan

Adrevy Putra Purnama

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan di bawah ini

Nama Mahasiswa : Adrevy Putra Purnama

NIM : 04020190099

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Efektivitas Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun
2022 Tentang Penggunaan Senjata Api

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap penelitian orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan dari hasil penelitian ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut

Makassar, 2023

Yang Menyatakan,

Adrevy Putra Purnama

PERNYATAAN KEASLIAN PEMBIMBING

Yang Bertanda Tangan di bawah ini

Nama Mahasiswa : Adrevy Putra Purnama

NIM : 04020190099

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Efektivitas Peraturan Kepolisian Nomor 1
Tahun 2022 Tentang Penggunaan Senjata Api

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Hasil penelitian saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap penelitian orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan dari hasil penelitian ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut

Makassar, 2023

Yang Menyatakan,

Adrevy Putra Purnama

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Efektivitas Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Senjata Api” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua saya Ayahanda **Syamsuddin** dan ibunda **Syamsuriani**, dan Saudara-Saudara saya **Indra Firdi, S.M** dan **Chyntia Bella Aprilia, S.E** tak lupa juga kepada adik saya **Denny Yudistira** Terimah Kasih Atas limpahan dan kasih sayang, doa, perhatian dan dukungan kepada penulis selama ini sehingga kendala-kendala dapat penulis lalui dan selesaikan, dan juga terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;

3. Ibu Prof. Dr . Hj. Mulyati Pawennei. SH,.MH., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana;
4. Bapak Prof.Dr H Sufirman Rahman, SH,.MH., selaku pembimbing ketua yang telah memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan penyusunan Hasil Penelitian ini;
5. Bapak M. Azham Ilham, SH,.MH., selaku pembimbing anggota yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga Hasil Penelitian ini dapat selesai;
6. Bapak Dr. Moh. Arif. SH., MH dan Ibu Dr. Mirnawati Wahab. SH., MH selaku penilai yang telah memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Seminar Hasil ini;
7. Seluruh sahabat seperjuangan KOPI SUSU(Alif, Randa, Ewil, Quby, Muhlis, Nono, Faisal, Ochang, Dandi) yang tak lupa senantiasa memberikan candaan ketika penulis merasakan kepenatan dalam pengerjaan Skripsi ini.
8. Untuk Teman seperjuangan penulis yaitu alumni KKPH Kantor DPRD Kota Makassar, Anti, Jeni, Cici, Hikmah, Nirma, Rirez, Faisal, Muhlis, yang tiada henti memberikan dukungannya yang sangat besar disaat penulis mengalami hambatan, serta cinta dan kasih yang

diberikan yang tidak bisa penulis sampaikan karena telah tersimpan dan terpatrit dalam hati penulis;

9. Seluruh dosen serta para civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu;

Akhirnya Penulis mengharapkan semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Amin.

Makassar, 2023

Adrevy Putra Purnama

ABSTRAK

Adrevy Putra Purnama 04020190099: Dengan Judul: **“EFEKTIVITAS PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGGUNAAN SENJATA API”** dibawa bimbingan bapak (H Sufirman Rahman) sebagai ketua pembimbing dan Bapak (M Azham Ilham) sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peraturan kepolisian Nomor 1 Tahun 2022. Serta ingin mengetahui faktor yang mempengaruhi efektivitas peraturan kepolisian Nomor 1 Tahun 2022 tentang penggunaan senjata api.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundangan-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisa bahan hukum dan pendekatan konseptual (*conseptual Approach*) pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah pandangan daripara ahli hukum serta pendekatan kasus (*case Approach*) . Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen dan pengamatan/observasi.

Berdasarkan hasil penelitian: (1) penggunaan senjata api sendiri, Polri memiliki kewenangan khusus, yang tertuang peraturan Kapolri (Perpol) Nomor 1 Tahun 2022 tentang perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar kepolisian negara republik Indonesia, realita di lapangan menunjukkan banyaknya tindakan penggunaan senjata api yang terukur. (2) faktor sebelumnya (faktor kontrol yang lemah dan faktor lemahnya aturan hukum), faktor kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum dan bahaya yang ditimbulkan akibat penggunaan senjata api ilegal menjadi faktor penting sehingga maraknya peredaran dan kepemilikan senjata api secara ilegal di masyarakat (khususnya masyarakat sipil Indonesia tidak akan bisa dihilangkan).

Rekomendasi penelitian: (1) Upaya pencegahan ini harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang penggunaan senjata api Nomor 1 Tahun 2022 agar masalah penggunaan senjata api secara ilegal di kalangan warga sipil di Indonesia tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan negara. Masalah hukum ini menyangkut peran aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian yang sangat penting keberadaannya. (2) cara penanggulangan kejahatan adalah dengan membuat undang-undang atau peraturan baru yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,

Kata Kunci: Efektivitas, Senjata api.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian Efektivitas Hukum	10
B. Pengertian Senjata Api	14
C. Jenis-Jenis dan Tingkatan Senjata Api	16
D. Hak Kepemilikan Bagi Pengguna Senjata Api.....	18
E. Peraturan Kepemilikan Senjata Api.....	19
F. Penyalahgunaan Senjata Api	21
G. Perlindungan Penggunaan dan Kepemilikan Senjata Api Illegal	23
H. Pengawasan, Penguasaan dan Penggunaan Senjata Api	25
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Tipe Penelitian	30
B. Pendekatan Metode Penelitian	30
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	30
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	32
E. Analisis Bahan Hukum	32

BAB VI HASIL PENELITIAN

- A. Efektivitas Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Senjata Api..... 33
- B. Faktor-faktor yang mempengaruhi peraturan kepolisian Nomor 1 tahun 2022 tentang Senjata Api 40

BAB V PENUTUP 48

- A. KESIMPULAN 48
- B. SARAN 49

DAFTAR PUSTAKA..... 50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Polisi merupakan organisasi dengan fungsi yang sangat luas. Polisi saat itu begitu terkenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangan yang mencerminkan kekuasaan begitu luas dan menjadi pembela otokratis penguasa. Saat itu kekuasaan pemerintah ada di tangan polisi untuk mengemban tugas menindas masyarakat adat demi eksploitasi manusia, yang menimbulkan citra buruk bagi polisi itu sendiri.¹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian negara republik indonesia menyebutkan bahwa : “Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian menyebutkan bahwa: Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat² tersebut mengatur mengenai tujuan dari Kepolisian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang

¹ Warsito Hadi Utomo. (2005). *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 5.

² Rahardi dalam Sadjijono. (2010). *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Persino, hlm. 3.

menyebutkan: Untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri, dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggara perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).³

Pada dasarnya bahwa senjata api sebagai salah satu alat yang digunakan untuk menegakkan hukum. Dimana dengan adanya senjata api sebagai alat yang mampu mengendalikan adanya peran penegak hukum guna melengkapi demi tegaknya hukum. Berbicara pada penegakan hukum yang saat ini di Indonesia masih jauh dari harapan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam

³ Ibid, hlm. 5.

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Senjata api berfungsi atau tidak lengkap, dirancang atau dimodifikasi atau diubah atau dirusak untuk mempercepat pelepasan proyektil oleh evolusi gas yang dihasilkan dari alat yang memicu bahan bakar, dan termasuk aksesori yang dirancang atau dimaksudkan untuk diinstal pada perangkat tersebut. Senjata api merupakan salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok pasukan pertahanan dan keamanan. berarti alat apa pun, baik digabungkan atau tidak, sebagaimana dikatakan pasal 1 undang-undang dalam peraturan kepolisian ayat 3 Senjata Api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul atau pelatuk, triger, pegas, dan kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak.⁴

Tindak kriminalitas merupakan ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia

⁴ *Ibid*

senjata api adalah senjata yang menggunakan mesin (seperti senapan atau pistol) senjata api terbagi dalam dua jenis yaitu senjata api berat dan senjata api kecil. Senjata api berat adalah senjata api yang besar-besar (Meriam).⁵

Pada dasarnya bahwa senjata api sebagai salah satu alat yang digunakan untuk menegakkan hukum. Dimana dengan adanya senjata api sebagai alat yang mampu mengendalikan adanya peran penegak hukum guna melengkapi demi tegaknya hukum. Berbicara pada penegak hukum yang saat ini di Indonesia masih jauh dari harapan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum⁶

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api, bagi warga sipil yang ingin memiliki senjata api harus mendapat izin dan mengikuti

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Edisi Keempat. (2008). Jakarta: PT Gramedia Pustaka, hlm. 12.

⁶ Soerjono Soekanto. (2005). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 3.

beberapa aturan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Hal tersebut sebagaimana amanat pasal 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948, yang berbunyi: “ setiap Orang yang bukan anggota tentara atau polisi, yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh kepala kepolisian negara”.⁷

Terpenting dalam hal ini butuhnya edukasi terhadap masyarakat bahwasanya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia untuk Kepentingan Olahraga, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia untuk Kepentingan Bela Diri, dan Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebutuhan organisasi,

⁷ Indonesia, Undang-undang tentang pendaftaran dan pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, UU No. 8 Tahun 1948, Berita Negara 1948 No. 17. Pada tanggal 4 september 1951 melalui lembaran negara No. 78 Tahun 1951, undang-undang ini sudah dicabut oleh undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

perkembangan.⁸ situasi dan kondisi masyarakat Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948:

Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setingggi tingginya dua puluh tahun.

عَلَّمُونِي كَفَرُوا نَجَّيَالَهُ لَكِنَّ وَمَنْ يَسْأَلْ كَفَرَ مَا وَ مَنْ يَسْأَلْ مُلْكٍ عَلَى نَجَّيَالَهُ تَتَلَّوْا مَا اتَّبَعُوا وَ
مَا لِدُ قَوْلَايَ حَتَّى أَحَدٍ نَمَّ عَلَّمْنِي مَا وَ مَارُوتَ وَ بَابِلَ نَجَّيَالَهُ عَلَى أَنْزَلَ مَا وَ * السِّحْرَ النَّاسِ
إِلَّا أَحَدٍ مِنْ بَيْنِ نَجَّيْسَارٍ بَيْنَ مَا وَ رُوحِهِ وَ الْمَرْءِ نَجَّيَ بِهِ فَرَّقُونِي مَا مِنْهُمَا تَعْلَمُونَ يَفِي تَكْفُرَ فَلَا فُؤَادَ نَحْنُ
تَخْلَقِي مِنَ الْآخِرِ عَلَى لَهُ مَا اسْتَنَارَهُ لَمَنْ عَلَّمُوا لَقَدْ وَ نَفَعْنَاهُ لَا وَ ضَرَبْنَاهُ مَا تَعْلَمُونَ وَ اللَّهُ بِإِذْنِ
عَلَّمُونَ كَانُوا لَوْ أَنفُسَهُمْ بِهِ شَرُّوا مَا لَيْسَ وَ

Terjemahan:

“Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada

masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang

⁸ <https://peraturan.infoasn.id/peraturan-kepolisian-negara-nomor-1-tahun-2022/>

diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui".

Dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah 102 di atas telah dijelaskan bahwasanya manusia diperintahkan supaya meninggalkan sesuatu yang mudharat. Dan melakukan segala sesuatu yang mempunyai manfaat.

sejalan dengan hadits dari Abi Sa'id Al Khudriyyi, sesungguhnya Rasulullah Saw. Bersabda yaitu:

وَلَا ضِرَارَ وَلَا ضِرَارَ

Terjemahan:

"janganlah membahayakan orang lain dan diri sendiri".

Mengingat Indonesia pernah terjadi kasus penembakan oleh warga sipil akibat dari kepemilikan senjata api dan penyalahgunaan senjata api,

ini memberikan perhatian bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai penyalahgunaan senjata api. Diketahui bahwa Kepolisian Republik Indonesia merupakan negara yang di atur oleh hukum maka secara jelas tindakan penyalahgunaan senjata api berada dalam penanganan dan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penyalahgunaan senjata api yang terjadi di Indonesia, maka Penelitian ini penulis beri judul “Efektivitas Peraturan Kepolisian Nomor 1 tahun 2022 Tentang Penggunaan Senjata Api ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Efektivitas Peraturan Kepolisian No.1 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Senjata Api?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Efektivitas Peraturan Kepolisian Nomor 1 tahun 2022 tentang penggunaan Senjata Api?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mengetahui efektivitas peraturan kepolisian No.1 tahun 2022
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi efektivitas peraturan kepolisian nomor 1 tahun 2022 tentang penggunaan senjata api

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Instansi yang berwenang terhadap penegakan hukum bagi penggunaan senjata api di Indonesia, dan menjadikan khazanah keilmuan di Fakultas Hukum dan akademika pada umumnya dan perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas dan kalangan mahasiswa yang mempelajari aspek hukum dalam penyalahgunaan senjata api

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas yaitu unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan di suatu kegiatan. Efektif tercapai seperti yang ditentukan sebelumnya demikian pelaksanaan kebijakan itu bisa dikatakan efektif jika kebijakan tersebut berjalan sesuai harapan yang membuat kebijakan. Dengan kata lain efektivitas mempunyai arti yaitu tujuan yang telah direncanakan sebelumnya sudah tercapai, atau dengan tercapai karena adanya proses kegiatan.⁹

Efektivitas didefinisikan bermacam-macam oleh para pakar sesuai pendekatan yang digunakan oleh masing-masing pakar. Diantaranya ada beberapa pengertian teori efektivitas dan kriteria efektivitas menurut para ahli diantaranya:

1. Teori Efektivitas Menurut Ravianto seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Maksudnya apabila suatu pekerjaan dapat dirampungkan dengan perencanaan, baik dalam biaya, waktu maupun mutunya, maka bisa disimpulkan efektif

⁹ BAPPEDA Kota Yogyakarta. 2016. "Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta", hlm, 134.

2. Teori Efektivitas Menurut Ndraha. Menurutnya, ' Efektivitas guna mengukur keberhasilan mencapai tujuan, efisiensi digunakan untuk mengukur proses. Khusus mengenai efektivitas pemerintahan, ia juga mengatakan: Efektivitas diartikan sebagai tingkat dari pencapaian pada sebuah tujuan yang diukur dengan rumus hasil dibagi tujuan dimulai dari visi yang bersifat abstrak itu bisa dideduksi sampai menjadi konkrit, yaitu mengenai sasaran. Sasaran adalah tujuan yang terukur Konsep dengan hasil relatif, serta bergantung pada bobot suatu pertanyaan
3. Teori Efektivitas Menurut pendapat Barnard yaitu, *Accordingly, we shall say that an action is effective if it specific objective aim. It is efficient if it satisfies the motives of the aim, whatever it is effective or not* pendapat ini menunjukkan bahwa suatu kegiatan dikatakan efektif ketika ia telah mencapai tujuan yang diinginkan.
4. Teori Efektivitas dalam Ensiklopedia administrasi, Efektifitas merupakan suatu keadaan yang mempunyai pengertian tentang timbulnya suatu akibat atau efek yang di inginkan/ dikehendaki, jika seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan yang memang dikehendaki. Maka orang tersebut dikatakan efektif jika mempunyai maksud sebagaimana yang diharapkan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu hal dikatakan efektif apabila sesuai dengan dengan apa yang dikehendaki. Artinya, suatu pencapaian hal yang dimaksudkan

merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindak-tindakan guna mencapai hal tersebut.

Efektivitas hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga masyarakat patuh kepada hukum karena adanya unsur paksaan dari hukum itu. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang bukan mendapatkan kepastian hukum atau abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, dan tidak bisa dijalankan. Adapun pengertian efektivitas hukum menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum adalah norma hukum yang mengikat, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum, Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam artian tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai apa yang telah direncanakan Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau

dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat.¹⁰

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Faktor-faktor ini mempunyai arti netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, antara lain :

1. Faktor Hukum Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkrit seseorang berwujud nyata, sedangkan penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai.
2. Faktor Penegak Hukum Penegak hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement). Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparatur penegak hukum¹⁰ Syahzinda Mahdy Shalahuddin. (2021). Efektivitas Hukum Mediasi Online Pada Masa Pandemi Covid19 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021. Repository, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal. 12. 12 yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional.

¹⁰ Soerjono Soekanto. (1976). *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 40.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya.
4. Faktor Masyarakat Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat.
5. Faktor Kebudayaan Faktor kebudayaan yang sebenarnya Bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial.

B. Pengertian Senjata Api

Istilah senjata api atau pistol digunakan secara bergantian seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan istilah kata yang signifikan pada waktu dan kondisi tertentu. Istilah pistol lebih sering

digunakan oleh kalangan jurnalis dan umum, sementara istilah senjata api cenderung digunakan oleh kelompok akademisi.¹¹

Senjata api ialah dapat diartikan sebagai perangkat logam Sebagian atau seluruhnya perangkat mekanis seperti laras, ujung palu arau ujung laras, pegas dan ruang yang dapat meluncurkan proyektil atau gas melalui laras dengan bahan peledak.

Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Pasal 1 ayat (2) memberikan pengertian senjata api dan amunisi yaitu termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari peraturan senjata api 1936 (Stb. 1937 Nomor 170), yang telah diubah dengan ordonantie tanggal 30 Mei 1939 (Stb. Nmor 278), senjata api termasuk juga:

- a. Bagian-bagian dari senjata api,
- b. Meriam-meriam dan vylamen werpers (penyembur api) termasuk bagiannya,
- c. Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibernya
- d. Slachtpistolen (pistol penembeli/pemotong)
- e. Sein pistolen (pistol isyarat)
- f. Senjata api imitasi seperti alarm pistolen (pistol tanda bahaya), start revolvers (revolver perlombaan), shijndood pistolen (pistol suar), schijndood revolvers (revolver suar) dan benda-benda

¹¹ Josias Simon Runturambi Atin & Sri Pujiastuti. (2015). *Senjata Api Dan Penanganan Tindak Kriminal*. Jakarta: Pustaka Obor, hlm. 1.

lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya.

Tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata “yang nyata” mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat digunakan.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No.9 Tahun 1976, senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar angkatan bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Instruksi Presiden No.9 Tahun 1976, yang menginstruksikan agar para menteri (pimpinan lembaga pemerintah dan non pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya.

C. Jenis-Jenis Dan Tingkatan Senjata Api

Senjata api yang digunakan dalam lingkup TNI dan POLRI adalah senjata api yang dipakai oleh kesatuan tersebut dalam menjalankan tugas-tugasnya. Adapun contoh dan jenis-jenisnya antara lain sebagai berikut: ¹²

¹² Mei Rini. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri Terhadap Penggunaan Senjata Api Tanpa Prosedur. *Jurnal Lex et Societatis*, 4(2), hlm. 2.

1. Revolver model 66 kal. 357

Asal negara USE, panjang dan berat senjata 241 mm dan 35 ons, panjang laras 102 mm, jarak tembak 25 m, isi magase 6 peluru.

2. Revolver model 28 kal. 357

Asal negara USE, panjang dan berat senjata 285 mm, dan 4,2 kg, panjang laras 152 mm, jarak tembak 25 m, isi magase 6 peluru (silinder).

3. Pistol Pindad P1 Kal. 9 mm

Asal negara Indonesia, panjang dan berat senjata 196 mm dan 0,9 kg, panjang laras 118 mm, jarak tembak 1080 m, isi magasen 13 peluru.

4. Pistol isyarat Rusia kal 26 mm

Asal negara Rusia, panjang senjata 8 inchi, panjang laras 4,5 inchi.

5. Pistol US M. 1991 A1 Kal. 45 mm

Asal negara USA, panjang dan berat senjata 469,9 m dan 101,65 gr, panjang laras 127 mm, jarak tembak 1440 m, isi magasen 7 peluru.

Adapun senjata api yang boleh digunakan diluar lingkup TNI dan POLRI dibatasi bahwa senjata api tersebut adalah:

Non otomatis;

1. Senjata bahu dengan maksimum kaliber 22 atau kaliber lainnya;
2. Senjata genggam dengan maksimum kaliber 32 atau kaliber lainnya;

3. Senjata bahu (laras panjang) hanya dengan kaliber 12 GA dan kaliber 22 dengan jumlah maksimal dua pucuk per orang;
4. Senjata api berpeluru karet atau gas (IKHSA) jenis senjata api tersebut antara lain, Revolver kaliber 22/25/32 dan senjata bahu Shotgun kaliber 12 mm;

Untuk kepentingan bela diri seseorang hanya boleh memiliki senjata api genggam jenis revolver dengan kaliber 31/25/22 atau senjata api bahu jenis shotgun kaliber 12 mm, dan untuk senjata api (IKHSA) adalah jenis hunter 006 dan hunter 007.

D. Hak Kepemilikan Bagi Pengguna Senjata Api

Dalam Pasal 28D UUD 1945, menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh UUD 1945, Pasal 28 D diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”

Berdasarkan UU Darurat No. 12/1961 setiap orang tanpa ijin dilarang membawa senjata api ke dalam negeri, menyimpan, menguasai dan mempergunakannya, karena larangan hukum tersebut maka kepemilikan dan penggunaan senjata api harus memiliki ijin. Kata pemilik dan pengguna resmi, didasarkan pada keabsahan dokumen, pembayaran pajak kepada pemerintah, ijin menggunakan

dari Polri. Proses sejak pemesanan hingga serah terima barang kepada pemilik, baik legalitas dokumen maupun penguasaan fisik (uji balistik) berada dibawah pengawasan Polri.¹³

E. Peraturan Kepemilikan Senjata Api

Di Indonesia, kepemilikan senjata diatur oleh UU No. 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran dan perizinan senjata api. Peraturan yang tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 penjelasan pendaftaran senjata dan lisensi bahwa siapa pun yang bukan anggota militer atau polisi memakai dan Kepemilikan senjata harus mendapatkan lisensi senjata sesuai dengan contoh diidentifikasi oleh Kapolri. Jadi dasar hukumnya ini berarti bahwa setiap lisensi yang diberikan adalah untuk properti atau penggunaan senjata api (IKSA) harus ditandatangani langsung dan tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lain seperti Kapolda atau pangkat lainnya.¹⁴

Kepentingan pengawasan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia jugammendasarkan sikapnya pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan Menurut Undang-Undang Senjata Api.¹⁵

¹³ Marcelino Mourits Wuwung. (2019). Hak Dan Perlindungan Bagi Pengguna Senjata Api Yang Sudah Mempunyai Ijin Pakai. *Lex Crimen*, 8(4), hlm. 95-96.

¹⁴ Evan Munandar. (2018). Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Syiah Kuala Law Journal*, 2(3), hlm. 341.

¹⁵ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan Menurut Undang-Undang Senjata Api

Menurut undang-undang tersebut ada persyaratan-persyaratan utama yang harus dilalui pejabat baik secara perorangan maupun swasta untuk memiliki dan menggunakan senjata api. Lisensi itupun hanya dapat dikeluarkan untuk kepentingan yang akan dianggap layak untuk diberikan misalnya olahraga, izin hanya diberikan kepada anggota perbakin yang sudah memenuhi syarat-syarat Kesehatan dan jasmani baik rohani dan memiliki kemahiran dalam menembak serta mengetahui secara baik peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan senjata api. Izin kepemilikan senjata api yang bertujuan untuk bela diri hanya diberikan kepada pejabat tertentu. Menurut ketentuannya, mereka harus dipilih secara selektif. Mereka masing-masing adalah pejabat swasta atau perbankan, pejabat pemerintah, TNI/Polri dan purnawirawan.

Untuk pejabat swasta atau bank, mereka yang diperbolehkan memiliki senjata api masing-masing: presiden direktur, presiden komisaris, komisaris, direktur utama, dan direktur keuangan. Untuk pejabat pemerintah, masing-masing: Menteri, Ketua MPR/DPR, Sekjen, Irjen, Dirjen, dan Sekretaris Kabinet, demikian juga Gubernur, Wakil Gubernur, Sekwilda, Irwilprop, Ketua DPRD dan anggota DPR/MPR, sedangkan untuk jajaran TNI/Polri yang diperbolehkan memiliki senjata api hanyalah perwira tinggi dan perwira menengah dengan pangkat serendah-rendahnya Kolonel namun memiliki tugas khusus. Demikian pula untuk purnawirawan, yang diperbolehkan

hanyalah perwira tinggi dan perwira menengah dengan pangkat terakhir Kolonel yang memiliki jabatan penting di Pemerintah/swasta.¹⁶

F. Penyalahgunaan Senjata Api

Penyalahgunaan senjata api secara melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan melanggar dalam menggunakan senjata api yang tidak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Adanya penyalahgunaan senjata api ini terjadi apabila senjata api dipergunakan tidak sesuai dengan tujuan atau maksud penggunaan dari senjata api tersebut. Sebagaimana yang diterangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 pada Pasal disebutkan bahwa:

“Dalam menerapkan tugas pelayanan dan perlindungan terhadap warga masyarakat setiap anggota Polri wajib memperhatikan asas legalitas, nesesitas dan proporsionalitas”.

Maksud dari asas lisensi adalah tindakan atau penggunaan tersebut haruslah sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku. Sementara asas nesesitas merupakan asas yang memerintahkan agar tindakan penggunaan senjata api harus sesuai dengan kebutuhan dalam menegakkan hukum, yang hanya dapat dipergunakan apabila hal tersebut tidak dapat dihindarkan lagi. Dan yang terakhir adalah asas proporsionalitas, yaitu asas yang memerintahkan bahwa tindakan tersebut dapat dilakukan apabila

¹⁶ Y. Sri Pudyatmoko. (2009). *Perizinan*. Jakarta: Grasindo, hlm. 302-303.

seimbang antara ancaman dengan tindakan penggunaan senjata api. Sehingga, jika melihat dari peraturan tersebut jelas penggunaan senjata api tidaklah boleh secara sembarangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya keterbatasan jumlah personil untuk melindungi setiap warga Indonesia, mendasari aparat kepolisian untuk mendapatkan hak kepemilikan senjata api. Hal ini selain untuk melindungi warga masyarakat dari adanya kejahatan juga untuk melindungi aparat itu sendiri selama bertugas. Agar penggunaan senjata api tidak seenaknya dipergunakan, dicantumkan pula dalam Pasal 45 tentang penggunaan kekuatan/tindakan kekerasan dan senjata api yang menyebutkan bahwa.¹⁷

“Setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan/tindakan kekerasan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;
2. Tindakan keras hanya diterapkan bila diperlukan;
3. Tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah;
4. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum;

¹⁷ Perkapolri, No. 8 Tahun 2009

5. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum;
6. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapantindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi;
7. Harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras; dan
8. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.”

Jika hal tersebut dilanggar maka akan dihukum sesuai dengan kode etik kepolisian dan disiplin, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

G. Perlindungan Penggunaan Dan Kepemilikan Senjata Api Illegal

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan diripribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya sertaberhak atas rasa aman dan perlindugnan dari ancaman ketakutan untuk berbuat aatau tidakberbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”¹⁸

Dengan banyaknya senjata api ilegal yang berada di Indonesia menunjukkan bahwa kurangnya rasa kepedulian negara dalam wujud apresiasinya terhadap perlindungan warga negara. Hal ini juga memperlihatkan bahwa tidak sinkronnya antara perbuatan dan sanksi

¹⁸ UUD 1945, Pasal 28G, ayat (1).

dalam hukum di mana perbuatan dan tindakanyang nyata-nyata telah dilarang oleh hukumserta mempunyai sanksi yang cukup berat namun masih juga terdapat pelanggaran.¹⁹

Penegakan hukum dewasa ini dapat dikatakan belum memenuhi harapan, bukan hanya karena masalah profesionalisme aparat penegak hukum yang dipertanyakan tetapi juga masalah peraturan perundang-undangan serta masalah ketersediaan sarana dan prasarana pendukungnya. Proses penegakan hukum tidakakan pernah terlepas dari upaya kebijakan politik kriminal, karena kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan itu merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang mengubah "*ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen*" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa:

"Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan

¹⁹ Khozim. (2009). *Penemuan Hukum*. Bandung: Nusa Media, hlm. 12-13.

peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”²⁰

Walaupun sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sangat berat namun ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut dirasa kurang efektif dalam meminimalisir penyalahgunaan senjata api terutama dalam hal krisis penegakan hukum pada saat sekarang ini. Masalah penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari efektivitas hukum. Masalah efektivitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup dalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis, berarti bahwa hukum itu berlaku sebagaimana yang dikehendaki, berlaku secara yuridis artinya sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dan berlaku secara sosiologis maksudnya hukum itu dipatuhi oleh warga masyarakat tersebut.²¹

H. Pengawasan Penguasaan Dan Penggunaan Senjata Api

Dalam penerapan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengawasan penguasaan dan penggunaan senjata baik ilegal maupun legal, baik perorangan (warga sipil maupun TNI, Polisi) dalam pengawasannya diatur sesuai undang-

²⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1)

²¹ Lawrence M. Friedman. (2009). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terjemahan oleh M. Khozim. Bandung: Nusa Media, hlm. 12.

undang yang berlaku. Surat Keputusan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor Polisi: 82 Tahun 2004, selanjutnya disingkat Skep/82/II/2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api.

Dalam Instruksi Presiden Republik Nomor 9 Tahun 1976 tentang Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api, menyatakan senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata di bidang keamanan dan pertahanan. Kepemilikan senjata api ilegal merupakan suatu permasalahan yang hangat dibicarakan. Ilegal yang dimaksud di sini ialah tidak legal, atau tidak sah menurut hukum. Kepemilikan senjata api ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana. Hal ini sejalan dengan meningkatnya dan maraknya tindak kejahatan di sekitar kita, penembakan oleh orang tidak dikenal, teror penembakan di sejumlah tempat umum, hingga kejahatan yang diikuti oleh ancaman bahkan pembunuhan dengan senjata api tersebut. Sangat merisaukan.²²

Beberapa waktu lalu, tepatnya pada tanggal 25 Agustus 2013, aparat kepolisian gabungan telah menggerebek tempat perakitan senjata api ilegal di kawasan Cipacing, Sumedang, Jawa Barat. Di lokasi tersebut, polisi menyita berbagai senjata api rakitan beserta

²² Rayhana S. (2013). *Peran Kepolisian Menanggulangi Penyalahgunaan Senjata Api oleh Warga Sipil*. Jakarta: Media Group, hlm. 82.

peralatan untuk merakit senjata. Penggerebekan ini merupakan pengembangan dari beberapa kasus terkait peredaran senjata api ilegal belakangan ini seperti penembakan sejumlah anggota kepolisian, penemuan ratusan amunisi dan senjata api ilegal di Jakarta Timur, dan kasus perampokan yang terjadi menggunakan senjata api ilegal. Hal-hal tersebut menunjukkan potensi penyalahgunaan senjata api yang marak terjadi. Terutama apabila dimiliki oleh penduduk sipil yang tidak berkepentingan. Berbagai bentuk teror dan kejahatan yang bermula dari kepemilikan senjata api ilegal tentu sangat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu harus ada regulasi yang jelas mengenai kepemilikan senjata api agar mencegah terjadinya tindakan kejahatan dan akibat lainnya.

Masalah kepemilikan senjata api ilegal sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Terdapat ketentuan tersendiri mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 disebutkan: "Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia

sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, di hukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

Dari ketentuan pasal di atas, terdapat cakupan yang luas mengenai kepemilikan senjata api yang diancam pidana dari membuat hingga mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api. Apabila kepemilikan senjata api di atas dilakukan tanpa hak (tanpa alas hak yang sah, digolongkan sebagai tindak pidana) maka dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara hingga 20 tahun.

Tanpa hak sebagai suatu kualifikasi pasal ancaman pidana di atas, dapat diartikan juga sebagai perbuatan melawan hukum dalam pidana. Tanpa hak di sini berarti bahwa pemilik senjata api itu tidak mempunyai kewenangan untuk memilikinya, atau tidak memiliki izin kepemilikan.

Kepemilikan senjata api ini sendiri memang diatur secara terbatas. Di lingkungan kepolisian dan TNI sendiri terdapat peraturan mengenai prosedur kepemilikan dan syarat tertentu untuk memiliki senjata api. Di lingkungan masyarakat sipil juga terdapat prosedur tertentu untuk memiliki senjata api secara legal. Prosedur tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1948 mewajibkan setiap senjata api yang berada ditangan

orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan.

Sebagian masyarakat di Indonesia berpendapat bahwa keamanan terhadap warga sipil masih belum maksimal sebagaimana mestinya, hal ini dapat di lihat sekarang banyak warga sipil yang memiliki senjata api.²³ Bagi seseorang yang ingin menjaga keselamatan diri dengan memiliki senjata bukanlah suatu tindakan yang tidak baik.

²³ Doris Manggalang Raja Sagala. (2014). Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Kejahatan Menggunakan Senjata Api. *Jurnal, Univ. Atmajaya, Yogyakarta, FH*, hlm. 8.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum Normatif yaitu, penelitian yang objek penelitiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum.

B. Pendekatan Metode Penelitian

Adapun pendekatan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (statu approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dan berkaitan dengan masalah yang di teliti.

C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu:

- a. Peraturan kepolisian Nomor 1 Tahun 2022.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api, bagi warga sipil.
- c. Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.
- e. Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan Menurut Undang-Undang Senjata Api.
- g. Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder,yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,seperti rancangan undang-undang,hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi,tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Di dalam penelitian, dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan Pustaka dan pengamatan atau observasi. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan karya tulis dari ahli hukum.

E. Analisis Bahan Hukum

Pada proses analisis bahan hukum penulis menggunakan penelitian preskriptif yang guna memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Penelitian preskriptif bersifat umum, fleksibel dan dinamis. Penelitian preskriptif sendiri dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Senjata Api.

Kata efektif berasal dari Bahasa Inggris yaitu *effective* yang berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketetapan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu undang-undang atau peraturan.²⁴ Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak memengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.²⁵

Adapun pengertian efektivitas secara umum, adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Ada juga yang menjelaskan arti efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh

²⁴ <https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1391261032-3-16.%20BAB%20II.pdf>

²⁵ Ahmad Ali, (2012). Teori hukum dan implementasinya, Bandung: Rajawali Pers.

seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap efektif.

Dalam peraturan kepolisian Nomor 1 Tahun 2022 tentang pasal 1 Nomor 1 menyatakan bahwa kepolisian negara republik Indonesia yang selanjutnya disebut polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam suatu Negara. Utamanya bagi Negara yang berdasarkan atas hukum seperti Indonesia. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Kehidupan di dalam Negara hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain seperti, faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum.²⁶

Mengenai tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan

²⁶ Sadjijono, Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance (Yogyakarta: Laksbang, 2005), 1.

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat²⁷

Kewenangan dan tugas kepolisian dalam beberapa referensi digambarkan saling berhubungan atau terkait satu dengan lainnya. Sehingga dalam pembahasannya dijadikan satu. Seperti pendapat Sadjijiono, bahwa penjabaran penyelenggaraan tugas dan wewenang yang baik, antara lain:

1. Bidang penegakan hukum

Kepolisian Negara Republik Indonesia, di dalam melakukan penegakan hukum senantiasa berpegang pada kode etik kepolisian. Penegakan hukum dalam hal ini adalah penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara pidana. Selain berpegang pada kode etik kepolisian, polisi juga bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma-norma yang lain. Seperti, norma agama, kesopanan, dan kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Berpedoman pada asas legalitas (*legaliteitsleer*), artinya untuk sahnya segala tindakan kepolisian (*rechmatig*) harus memenuhi syarat:

- a. Tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang
- b. Tindakan dilakukan untuk memelihara ketertiban, ketentraman dan keamanan
- c. Tindakan dilakukan untuk melindungi hak-hak seseorang

²⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- d. Bersikap adil tidak memihak, jujur dan obyektif serta memiliki kemampuan *legal reasoning* yang tinggi
- e. Harus berpegang pada asas-asas umum pemerintahan yang (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*).
- f. Bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban

Polisi harus bertindak secara pro-aktif berpegang pada asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian. Asas preventif dan asas kewajiban yakni memelihara keamanan dan ketertiban. Selain itu, polisi harus mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas. Asas partisipasi dan subsidiaritas yang dimaksud adalah menumbuhkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Selain itu, diharapkan mampu menilai asas kepentingan umum (*principle of public service*) secara obyektif. Di dalam pelaksanaannya mampu mentransformasikan dari pola tradisional menjadi kepolisian modern.

1. Bidang pengayoman

Perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat menumbuhkan partisipasi masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia berasal dari rakyat untuk rakyat. Sehingga dalam tindakannya bersikap jujur, adil, mengutamakan kesamaan hak. Agar masyarakat mendapatkan pengayoman, perlindungan dan pelayanan dengan tidak diskriminasi. Bertindak bijak (*sapiently*), terbuka (transparan) dengan pendekatan persuasif tidak terkesan angkuh dan arogan sebagai birokrat.²⁸

²⁸ Sadjjono, Fungsi Kepolisian, 241-242.

Senjata api merupakan setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau dirubah atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut, dan termasuk dari perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan pada alat demikian.²⁹

Maraknya kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil cukup meresahkan masyarakat. Kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh masyarakat umum / sipil, juga tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor, khususnya faktor keamanan. Bagi sebagian orang kepemilikan senjata api digunakan untuk melindungi dirinya, dan di sebagian orang lain kemungkinan dapat digunakan untuk melancarkan aksi kejahatan mereka.

Menurut sosiolog Musni Umar penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh masyarakat sipil memiliki tiga penyebab, yang dimana, banyak masyarakat yang belum tahu aturan dan pemakaiannya, kurangnya kesempatan untuk melakukan Latihan dengan pengawasan pihak kepolisian maupun organisasi pembantu, serta mudahnya mendapatkan senjata api murah

²⁹ <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/15940/0> . Diakses pada tanggal 31 Januari 2023 jam 20:00 Wita.

tanpa izin di pasar- gelap yang ada di daerah-daerah negara republik Indonesia, ini bisa menjadi citra buruk aparat, masyarakat bisa menjadi tak percaya.³⁰

Berdasarkan pengamatan penulis dalam penggunaan senjata api sendiri, polri memiliki kewenangan khusus, yang tertuang peraturan kapolri (Perpol) Nomor 1 Tahun 2022 tentang perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar kepolisian negara republik Indonesia, realita di lapangan menunjukkan banyaknya tindakan penggunaan senjata api yang terukur dalam kurun waktu setahun terakhir. Beberapa peristiwa salah tangkap yang dilakukan oleh polri, tindakan penyiksaan, hingga tindak extra judicial killing menggunakan senjata api kerap dilakukan oleh polri Adapun yang tercatat peristiwa tindakan penggunaan senjata api yang dilakukan oleh kepolisian republik Indonesia (Polri) sekitar 463 peristiwa, institusi pelaku dalam 100 peristiwa penggunaan senjata api dilakukan oleh kepolisian sektor (polsek), 330 peristiwa dilakukan oleh kepolisian resor (Polres). Korban dalam tindakan ini sebanyak 680 orang, dengan rincian 640 orang luka dan 40 orang tewas.

Penggunaan senjata api yang tidak terukur merupakan cerminan kegagalan polri dalam mengidentifikasi akar permasalahan dari sebuah peristiwa, yang berujung pada

³⁰ Yan Yusuf, "penyalahgunaan-senpi-sosiologjangan-salahkan-masyarakat-jika-takpatuh-hukum", metro.sindonews.com/read/., dikases 11 November 2021

tindakan sewenang-wenang dan reaktif. Disamping memiliki dampak terhadap hak katas hidup dan hak untuk melakukan pembelaan atas perkara yang dituduhkan, polri seringkali mewajarkan tindakan tidak terukur tersebut atas nama ketertiban dan keamanan.

Upaya penanggulangan terhadap kepemilikan dan penyimpanan senjata api tanpa izin dengan melakukan usaha preventif yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi atau segala usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemilikan dan penyimpanan senjata api tanpa izin. Upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini adalah dengan melakukan penyuluhan hukum, baik itu dilakukan dengan cara terjun langsung ke masyarakat ataupun melalui media cetak seperti televisi, radio dan lain-lain. Adapun usaha represif dalam penanggulangan terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin adalah usaha yang dilakukan oleh pihak penegak hukum setelah terjadinya kejahatan atau segala usaha yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan secara langsung terhadap pelaku dari tindak pidana tersebut. Usaha yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana pemilikan dan penyimpanan senjata api tanpa izin yaitu razia dan penyelidikan.³¹

³¹ <https://jurnal.usk.ac.id/SKLJ/article/view/11763/9568>

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peraturan kepolisian

Nomor 1 Tahun 2022 tentang senjata api

Penggunaan senjata api belakangan ini sudah sangat memprihatikan. Penyalahgunaan senjata api terlihat sangat nyata telah mengusik rasa aman masyarakat terlebih lagi target penembakan oleh orang yang tidak dikenal menasar kepada institusi penegak hukum dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Peredaran senjata api di kalangan sipil merupakan bentuk keteledoran kepolisian terhadap mereka yang memiliki senjata api secara illegal.

1. Faktor kontrol yang lemah

Salah satu penyebab maraknya penyalahgunaan senjata api disebabkan oleh kontrol terhadap peredaran senjata api yang lemah, baik itu senjata api yang legal maupun yang ilegal. Dalam kaitan dengan senjata api legal, meski terdapat aturan yang mengatur tentang perizinan penggunaan senjata api, namun seringkali implementasi pengawasannya sangat lemah khususnya terhadap pengawasan penggunaan senjata api oleh warga sipil, kurangnya kontrol dari pihak kepolisian terhadap kepemilikan dan peredaran senjata api ilegal mengakibatkan kejahatan yang menggunakan media senjata api sulit dihilangkan, padahal kontrol dari pihak kepolisianlah yang begitu berperan dalam meminimalisir peredaran senjata api secara illegal di masyarakat.

Perlu diketahui masalah penyalahgunaan senjata api pada khususnya dan di Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hal ini adalah masalah besar mengingat senjata api adalah benda yang sangat berbahaya dan bisa berdampak pada kestabilan daerah bukan negara. Untuk itu perlu adanya penegakan hukum pidana yang tegas.³²

Hambatan yang dialami kepolisian juga memiliki beberapa faktor yang memiliki kendala informasi untuk kendala penegakan hukum ini dimulai dari kurangnya informasi yang diperoleh oleh kepolisian terhadap peredaran senjata api yang beredar di kalangan masyarakat, kendala sumber daya manusia di Kepolisian Republik Indonesia dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan tindak pidana senjata api. Kurang anggota dengan keahlian khusus dalam bidang keahlian mendeteksi senjata api, yang dilakukan hanya mendeteksi dalam kapasitas tindak pidana umum yang dilakukan dengan senjata api tidak pada peredaran dan pemasukan senjata api yang 64 dilakukan oleh pemasok senjata api dari luar daerah dan kendala legislasi, kendala legislasi merupakan salah satu kendala yang juga menjadi kendala sangat penting dalam penegakan hukum penyalahgunaan tindak pidana senjata api.

³² file:///C:/Users/ASUS/Downloads/7.+Hasanal+Mulkan+(275-287).pdf

Saat ini, peredaran dan penyalahgunaan senjata api semakin meningkatkan rasa tidak aman bagi masyarakat. tingkat kejahatan yang belakangan terus berkembang menggunakan senjata api. Bukan hanya itu, senjata api juga sering kali digunakan oleh aparat untuk menakut-nakuti masyarakat, atau sebaliknya sebagai alat perlawanan terhadap penegak hukum³³

2. Faktor lemahnya aturan hukum

Faktor kontrol yang dilakukan oleh pihak kepolisian menjadi penting dalam meminimalisir peredaran senjata api secara illegal di masyarakat. Namun di sisi lain, persoalan lemahnya aturan hukum yang mengatur tentang kontrol peredaran senjata api menjadi permasalahan tersendiri yang memicu penyalahgunaan senjata api. Dalam level undang-undang, pengaturan tentang kontrol peredaran senjata api masih menggunakan undang-undang warisan orde lama. Kalaupun ada aturan baru tentang kontrol senjata api hanya sebatas berupa kebijakan Kapolri.

Padahal aturan hukum yang kuat sangat membantu para penegak hukum, khususnya bagi instansi kepolisian dalam melakukan perannya guna mencegah dan menanggulangi peredaran dan kepemilikan senjata api secara ilegal di masyarakat, karena aturan hukum tersebutlah yang menjadi

³³ *Ibid.*

dasar atau dijadikan dasar bagi pihak kepolisian dalam menjalankan peran dan fungsinya guna memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Oleh karena itu, aturan hukum juga menjadi salah satu faktor penentu dalam meminimalisir peredaran senjata api ilegal di tengah masyarakat, kompleks dan dalam masa transisi sehingga peredaran senjata api ilegal harus sesegera mungkin di tangani dengan baik.

Berdasarkan data bulan juni 2021 - juli 2022 kepolisian republik indonesia, di dapatkan fakta mengenai kasus kejahatan yang menggunakan senjata api secara ilegal, yang digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

DATA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Kepolisian	Jumlah Kasus
Kepolisian Sektor (Polsek)	100 kasus
Kepolisian Resor (Polres)	330 Kasus
Kepolisian Daerah (Polda)	33 Kasus

Sumber : Data Kepolisian Republik Indonesia Juni 2021-Juli 2022

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa kejahatan yang menggunakan media senjata api ilegal masih cukup banyak di indonesia hal ini sangat mengkhawatirkan, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Sehingga tingkat keefektivan peraturan

kepolisian tentang penggunaan senjata api Nomor 1 Tahun 2022 terbilang cukup lemah penerapannya.³⁴

3. Faktor kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum dan bahaya yang ditimbulkan akibat penggunaan senjata api ilegal

Selain kedua faktor sebelumnya (faktor kontrol yang lemah dan faktor lemahnya aturan hukum), faktor kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum dan bahaya yang ditimbulkan akibat penggunaan senjata api ilegal menjadi faktor penting sehingga maraknya peredaran dan kepemilikan senjata api secara ilegal di masyarakat (khususnya masyarakat sipil Indonesia tidak akan bisa dihilangkan). masyarakat, karena polisi sendiri memiliki keterbatasan, sehingga kuncinya ada pada masyarakat itu sendiri, kalau masyarakat sadar akan hukum, maka sebenarnya peredaran dan kepemilikan senjata api secara ilegal dapat hilang dengan sendirinya". maka dapat di ketahui bahwa betapa pentingnya peran serta dari masyarakat dalam meminimalisir terjadinya peredaran senjata api secara ilegal, kesadaran masyarakat sangat di butuhkan, karena polisi hanyalah fasilitator saja untuk menciptakan ketertiban di masyarakat, dan memiliki banyak keterbatasan, oleh karena itu jika faktor kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum dan

³⁴ <https://kontras.org/wp-content/uploads/2022/09/Fact-Sheet-Penggunaan-Senjata-Api-1.pdf>

bahaya yang ditimbulkan akibat penggunaan senjata api ilegal ini masih ada, maka sudah pasti peredaran senjata api secara ilegal di Indonesia tidak akan bisa dihilangkan.³⁵

Peredaran dan penggunaan senjata api secara ilegal dalam masyarakat (warga sipil) harus dicegah dan ditanggulangi. Upaya pencegahan ini harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang penggunaan senjata api Nomor 1 Tahun 2022 agar masalah penggunaan senjata api secara ilegal di kalangan warga sipil di Indonesia tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan negara. Masalah hukum ini menyangkut peran aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian yang sangat penting keberadaannya.

Penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil menurut Saprinah Sadli, kejahatan atau kriminalitas merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu hadir dan melekat pada setiap bentuknya publik (masyarakat); tidak ada masyarakat yang bebas dari kejahatan, perilaku menyimpang itu adalah ancaman nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang kehidupan atau tatanan sosial yang mendasarinya; dapat menyebabkan ketegangan-ketegangan individu atau sosial

³⁵ <https://id.123dok.com/article/faktor-penyebab-penggunaan-senjata-api-secara-ilegal.z15w7edy>

dan merupakan ancaman nyata atau potensi kelanjutan tatanan sosial.³⁶

Salah satu cara penanggulangan kejahatan adalah dengan membuat undang-undang atau peraturan baru yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga setiap bentuk kejahatan harus dapat dipertanggungjawabkan dimuka pengadilan, dalam hal ini aparat penegak hukum akan melakukan tuntutan terhadap setiap orang yang melakukan tindakan tersebut kejahatan menurut perbuatan orang tersebut.

Maka dapat dilihat bahwa kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil jelas memerlukan prosedur permohonan izin tertentu mencakup syarat keterampilan dan psikologis. Hal ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di atas. Bahkan surat izin tersebut harus diperpanjang perjangka waktu tertentu. Oleh karena itu, kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil bukanlah hal yang sembarangan. Bahkan, kepemilikan tanpa hak atas senjata api dapat dijatuhkan sanksi pidana hingga hukuman mati. Hal ini terkait potensi besar penyalahgunaan senjata api ilegal yang bahkan dapat mengancam keamanan dan stabilitas negara. Kepolisian adalah pihak yang harus bertindak tegas kepemilikan senjata api oleh

³⁶ Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laks Bangpres Sindo, Yogyakarta, 2017, h. 175.

masyarakat sipil ini. Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Pasal 5 UU No.2 Tahun 2002). Instrumen hukum yang lama dan tidak sesuai lagi juga harus diperbaharui (instrumen undang-undang tahun 1951 sebaiknya diajukan perubahan). Selain itu, tindakan preventif seperti razia senjata api juga harus terus diupayakan. Pengawasan peredaran senjata api ilegal harus ditangani serius agar tidak terjadi penyalahgunaan senjata api yang membahayakan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektivitas peraturan kepolisian Nomor 1 Tahun 2022 tentang penggunaan senjata api Dianggap kurang efektif karena beberapa kasus yang ditemukan di Indonesia pada bulan Juli 2021-Juni 2022 tindakan penggunaan senjata api yang dilakukan oleh kepolisian republik Indonesia (Polri) sekitar 463 peristiwa, institusi pelaku dalam 100 peristiwa penggunaan senjata api dilakukan oleh kepolisian sektor (polsek), 330 peristiwa dilakukan oleh kepolisian resor (Polres). Korban dalam tindakan ini sebanyak 680 orang, dengan rincian 640 orang luka dan 40 orang tewas yang dimana senjata api yang tidak terukur merupakan cerminan kegagalan polri dalam mengidentifikasi akar permasalahan dari sebuah peristiwa, yang berujung pada tindakan sewenang-wenang dan reaktif.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peraturan kepolisian Nomor 1 Tahun 2022 tentang senjata api yaitu faktor kontrol yang lemah, faktor lemahnya aturan hukum dan faktor kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum dan bahaya yang ditimbulkan akibat penggunaan senjata api ilegal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini maka Adapun saran pada penelitian ini adalah:

1. Bagi instansi kepolisian sebaiknya melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap warga sipil maupun aparat pertahanan-keamanan yang terlibat melakukan bisnis persenjataan secara illegal.
2. Bagi pihak penegak hukum sebaiknya memperkuat koordinasi antar institusi pemerintah di dalam menghadapi persoalan penyalahgunaan senjata api, Pemberian izin penggunaan senjata api kepada warga sipil untuk bela diri harus dihentikan. Penggunaan senjata api untuk kepentingan bela diri ternyata cenderung terjadi penyalahgunaan sehingga senjata api untuk kepentingan bela diri tidak diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Surat Al-Baqarah (2): 102

Dalil hadits dari abi said bin malik bin sanan al-Khudri ra

Literatur

BAPPEDA Kota Yogyakarta. 2016. "Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta".

Doris Manggalang Raja Sagala. (2014). Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Kejahatan Menggunakan Senjata Api. *Jurnal, Univ. Atmajaya, Yogyakarta, FH*.

Evan Munandar. (2018). Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Syiah Kuala Law Journal*, 2(3).

Josias Simon Runturambi Atin & Sri Pujiastuti. (2015). *Senjata Api Dan Penanganan Tindak Kriminal*. Jakarta: Pustaka Obor.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Edisi Keempat. (2008). Jakarta: PT Gramedia Pustaka.

Khozim. (2009). *Penemuan Hukum*. Bandung: Nusa Media.

Lawrence M. Friedman. (2009). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Terjemahan oleh M. Khozim*. Bandung: Nusa Media.

Marcelino Mourits Wuwung. (2019). Hak Dan Perlindungan Bagi Pengguna Senjata Api Yang Sudah Mempunyai Ijin Pakai. *Lex Crimen*, 8(4).

Mei Rini. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri Terhadap Penggunaan Senjata Api Tanpa Prosedur. *Jurnal Lex et Societatis*, 4(2).

Rahardi dalam Sadjijono. (2010). *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Persino.

Rayhana S. (2013). *Peran Kepolisian Menanggulangi Penyalahgunaan Senjata Api oleh Warga Sipil*. Jakarta: Media Group.

Soerjono Soekanto. (2005). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

_____. (1976). *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Warsito Hadi Utomo. (2005). *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Y. Sri Pudyatmoko. (2009). *Perizinan*. Jakarta: Grasindo.

Jurnal Hukum/Artikel Hukum

Madha suci linafsi, **Penggunaan senjata api dalam tugas kepolisian Menurut Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 dalam perspektif Marsalah Mursalah**, (Jurnal thesis Hal 27, 2012).

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-undang tentang pendaftaran dan pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, UU No. 8 Tahun 1948, Berita Negara 1948 No. 17. Pada tanggal 4 september 1951 melalui lembaran negara No. 78 Tahun 1951, undang-undang ini sudah dicabut oleh undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan Menurut Undang-Undang Senjata Api.

Perkapolri, No. 8 Tahun 2009

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28G, ayat (1).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1)

Website/Internet

<https://peraturan.infoasn.id/peraturan-kepolisian-negara-nomor-1-tahun-2022/>

